Jurnal Pengabdian Masyarakat Putri Hijau	Vol. 4 No. 1	Edition: Desember 2023 – Maret 2024
	http://ejournal.delihusada.ac.id/index.php/JPMPH	
Received : 16 Desember 2023	Revised: 21 Desember 2023	Accepted: 24 Desember 2023

Edukasi Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat pelindung Kerja (APK) pada Pekerja Konstruksi di Kabupaten Deli Serdang

Herlina J. EL- Matury^{1*}, Bunga Mari Sembiring², Jon Pieter Sinaga¹

¹Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Magister, Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua ²Prodi Farmasi, Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua

*Corresponding e-mail: herlinajelmatury.hjem@gmail.com

Abstract

The level of implementation of occupational health and safety is still far from what was expected, even though the workforce as a company asset requires protection to increase productivity to support the company's development. Work accidents in construction result from a lack of compliance with requirements for implementing occupational safety and health (K3), a lack of awareness by companies and workers about the risks that can be borne, and project implementers ignoring occupational safety and health. The use of personal protective equipment and work protective equipment is mandatory for construction workers to protect workers and construction work.

Keywords: construction, worker, PPE, WPE

Abstrak

Tingkat tpenerapan kesehatan dan keselamatan kerja masih jauh dari yang diharapkan padahal tenaga kerja sebagai aset perusahaan memerlukan perlindungan untuk meningkatkan produktivitas guna menunjang perkembangan perusahaan. Kecelakaan kerja di konstruksi akibat dari kurang dipenuhinya persyaratan dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), kurangnya kesadaran perusahan dan tenaga kerja tentang risiko yang dapat ditanggung, dan pelaksana project mengabaikan keselamatan dan kesehatan kerja. Pemakaian alat pelindung diri dan alat pelindung kerja merupakan hal yang wajib dilakukan oleh tenaga kerja konstruksi untuk melindungi pekerja dan pekerjaan konstruksi.

Kata Kunci: konstruksi, pekerja, APD, APK

1. PENDAHULUAN

Proyek konstruksi merupakan bidang pekerjaan yang mempunyai tingkat risiko tenaga kerja dan kecelakaan kerja yang tinggi. Hal ini disebabkan rendahnya kesadaran akan pentingnya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang tepat dan mengikuti peraturan perundangundangan yang berlaku. Seringkali penerapan sistem manajemen K3 pada proyek konstruksi hanya dianggap sebagai beban biaya dibandingkan investasi untuk mencegah kecelakaan industri, padahal mungkin saja ada kerugian yang timbul dari proyek konstruksi itu sendiri (Rani, 2023).

Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja, melindungi aset perusahaan, melindungi masyarakat dan lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1970. Beberapa prestasi tentunya sudah kita peroleh dalam penerapan program K3 di Indonesia, namun sampai saat ini tujuan yang kita inginkan belum sepenuhnya tercapai. Berdasarkan hasil olah data kecelakaan kerja dan Penyakit Akibat Kerja (PAK) dari program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan tahun 2022, masih menunjukkan kecenderungan peningkatan kasus setiap tahunnya. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 234.370 kasus yang menyebabkan kematian pekerja/buruh sebanyak 6.552 orang, meningkat sebesar 5,7% dibandingkan dengan tahun 2020. Angka tersebut menjadi indikasi bahwa penerapan K3 harus semakin menjadi prioritas bagi dunia kerja di Indonesia (BPJS Ketenagakerjaan, 2023; Kementerian Ketenagakerjaan RI, 2022).

Melihat besarnya angka kecelakaan kerja tersebut, maka pengendalian risiko harus dilakukan dengan cara menerapkan hierarki pengendalian, yang terdiri dari eliminasi, substitusi, pengendalian teknik, pengendalian administratif, dan alat pelindung diri (Rani, 2023). Jika perusahaan telah melakukan pengendalian secara eliminasi, substitusi, teknik dan administrasi namun masih terdapat potensi bahaya yang menimbulkan risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, maka diharuskan melakukan pengendalian terakhir yaitu penggunaan alat pelindung diri bagi tenaga kerja. Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 08 tahun 2010 Tentang APD mengatur kewajiban perusahaan memberikan dan menyediakan alat pelindung diri secara cuma-cuma kepada tenaga kerja yang membutuhkan di tempat kerja. APD telah disediakan oleh perusahaan untuk melindungi tenaga kerja agar meminimalkan risiko dari dampak kecelakaan kerja. Tidak hanya perusahaan yang wajib menyediakan alat pelindung diri, namun tenaga kerja juga diwajibkan untuk memakai alat pelindung diri yang sesuai dengan potensi bahaya pada saat memasuki lingkungan kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2010 tentang APD pasal 6 ayat 1. Namun pada kenyataan di lapangan, masih seringkali menemukan kasus tenaga kerja tidak mau patuh untuk menggunakan alat pelindung diri tersebut (Menaker RI, 2010).

Rendahnya kesadaran para pekerja konstruksi memakai alat pelindung diri (APK) dan alat pelindung kerja (APK) menjadi dasar untuk dilakukannya penyuluhan kepada pekerja konstruksi.

2. METODE

Pengabdian masyarakat ini merupakan bagian dari kegiatan bimbingan teknis tentang Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pekerja Proyek Pekerjaan Jalan di Kabupaten Deli Serdang. Kegiatan ini dilakukan pada hari Senin, 6 November 2023 pada jam 09.00 -16.00 wib di Bina Konstruksi

PUPR Kabupaten Deli Serdang. Peserta kegiatan terdiri dari pekerja konstruksi pada proyek pekerjaan jalan di kabupaten Deli Serdang sebanyak 20 orang.

Kegiatan yang dilakukan terdiri dari:

- 1. Persiapan berupa undangan kepada pekerja kontraktor proyek jalan di Kabupaten Deli Serdang.
- 2. Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan pembukaan dari Kepala Dinas PUPR Deli Serdang dan Kepala Bidang Bina Konstruksi PUPR Deli Serdang.
- 3. Sebelum pemberian materi dilakukan, peserta diberikan soal pre-test tentang pemahaman Keselamatan dan Kesehatan Kerja di proyek.
- 4. Pemberian materi tentang Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.
- 5. Kegiatan dilakukan berupa ceramah, diskusi, dan tanya jawab.
- 6. Kegiatan diakhiri dengan pemberian soal post-test pada peserta.

3. HASIL

Proses pelaksanaan kegiatan dilakukan pada tanggal 06 November 2023. Peserta kegiatan terdiri dari pekerja konstruksi pada proyek pekerjaan jalan di kabupaten Deli Serdang sebanyak 20 orang. Kegiatan ini diawali dengan pembukaan dan kata sambutan oleh Bapak Kepala Dinas PUPR Kabupaten Deli Serdang yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Dinas PUPR, dan kata sambutan oleh Kepala Bidang Bina Konstruksi PUPR Deli Serdang.

Topik yang disampaikan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Proyek Konstruksi, yaitu:

- 1. Pre-test
- 2. Dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 3. Peraturan dan Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di konstruksi
- 4. Pemakaian Alat Pelindung Diri (APD)
- 5. Pemakaian Alat Pelindung Kerja (APK)
- 6. Post-test

Penyampaian topik disampaikan dengan bahasa yang jelas dan lugas, serta diselingi dengan tanya jawab. Beberapa alat bantu presentasi digunakan antara lain in-focus, laptop, dan presentasi power point. Penyampaian materi juga diberikan berupa video animasi tentang alat pelindung diri (APD), alat pelindung kerja (APK), dan simulasi pemakaian APD dan APK. Hasil dari post-test didapatkan dari 20 orang peserta, 18 orang mendapatkan nilai >80 untuk pengetahuan tentang keselamatan dan kesehatan kerja di konstruksi.







Gambar 1. Foto-foto kegiatan

4. KESIMPULAN

Menurut Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3 merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Perlindungan tersebut merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh perusahaan betujuan mencegah, mengurangi, bahkan menihilkan risiko kecelakaan kerja (*zero accident*) yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja (Pemerintah RI, 2012).

Pemakaian alat pelindung diri dan penggunaan alat pelindung kerja wajib bagi pekerja konstruksi agar pekerja terhindar dari risiko bahaya yang ada di tempat kerja. Hal ini sesuai dengan amanat UU No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan pereturan pemerintah serta peraturan dan keputusan kementrian terkai.

DAFTAR PUSTAKA

BPJS Ketenagakerjaan. (2023).

Laporan_Keuangan_dan_Laporan_Pengelolaan_Program_BPJS_Ketenagakerjaan_2022. https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/laporan-pengelolaan-program.html

Kementerian Ketenagakerjaan RI. (2022). *Profil Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Indonesia Tahun 2022*. https://satudata.kemnaker.go.id/satudata-

public/2022/10/files/publikasi/1675652225177_Profil%2520K3%2520Nasional%25202022.pdf

Permenaker No.8 Tahun 2010 Tentang Alat Pelindung Diri, (2010). https://jdih.kemnaker.go.id/katalog-158-Peraturan%20Menteri.html

Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012, (2012). www.djpp.depkumham.go.id

Rani, I. M. (2023). EVALUASI PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) PADA SEKTOR KONSTRUKSI DI BANDAR LAMPUNG. http://digilib.unila.ac.id/70069/2/3.%20SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf